



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MALANG

Istutik^{1}, Amelia Aurel N.Y², Hedher Tuakia³*

STIE Malangkucecwara

Abstrak

The large number of MSMEs, 66 million in Indonesia and 21 thousand in Malang City and the failure to achieve the tax revenue target are very interesting things to study and analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, and perceptions of justice on taxpayer compliance of MSMEs in Malang City. The number of samples used was 98 respondents of MSMEs in Malang City using a random technique based on area. Data collection through questionnaires, and multiple linear regression analysis was used using SPSS version 21.0 for Windows.

The results of the study showed that the variables of taxation, tax sanctions, and perceptions of justice partially influenced taxpayer compliance of MSMEs. The coefficient of determination (Adjusted R square) value of 0.417 indicates that the variables of tax knowledge, tax sanctions, and perceptions of justice were able to contribute to the taxpayer compliance variable by 41.7%. Socialization of laws and regulations on taxes needs to be continuously carried out by local governments. Tax sanctions followed by perceptions of justice felt by taxpayers can help improve taxpayer compliance.

Abstract

Jumlah pelaku UMKM yang besar 66 juta di Indonesia dan 21 ribu di kota Malang dan belum tercapainya target penerimaan pajak menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 98 responden pelaku UMKM di Kota Malang dengan menggunakan teknik acak berdasar area. Pengumpulan data melalui kuesioner, dan digunakan analisis

Informasi Artikel

Kata Kunci : Tax Knowledge, Tax Sanctions, Perception of Fairness, and Taxpayer Compliance

Keywords :
Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Persepsi Keadilan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.



regresi linier berganda dengan memakai SPSS versi 21.0 *for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0.417 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 41.7%. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sanksi pajak dengan diikuti persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

*Corresponding Author: ¹ *Istutik*, istutik@stie-mce.ac.id ²
ameliaaurel104@gmail.com ³hedher@stie-mce.ac.id

Received: 12-11-2024
Accepted: 14-11-2024
Revised: 10-12-2024
Published: 31-12-2024

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹. Dalam Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang perekonomian yang fungsinya untuk memenuhi kewajiban negara yang didapat atau dibiayai secara bersama-sama oleh masyarakat² (Surahman & Divine, 2017). Namun kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya tax ratio, tax gap serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target³. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 66 juta, sementara untuk di Kota Malang menurut Diskopindag memiliki kurang lebih 21 ribu pelaku UMKM. Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM Lokal sangat nyata dan terus dikuatkan, diantaranya dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif untuk pengadaan barang dan jasa

¹ Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10.

² Surahman, Maman & Ilahi, Fadilah, 2017. Konsep Pajak dalam Hukum Islam

³ Mauleny, Ariesy Tri & et. All, 2020. Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia.

Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan Aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan. Tahun 2022, alokasi sebesar 46% pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi jenis usaha kecil dan atau koperasi, mencapai nilai Rp. 91,66 milyar⁴. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus - menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM. Pelaku UMKM diberikan kemudahan mengurus NPWP, dan proses pembayaran kewajiban pajak. Peraturan Pemerintah berpotensi diperbarui guna kemudahan pemahaman dengan maksud agar pelaku UMKM semakin taat pajak dan bukan karena sanksi yang berat⁵. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menggambarkan terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah sehingga sebaiknya sektor UMKM diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal dan pengembangan usahanya dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat⁶. Sehingga perlu sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tetap tidak patuh.

⁴ Mahanani, Eko Setyo, 2022, Belanja Pemkot Malang dari UMKM di Jatim Bejo Tertinggi

⁵ Ischabita, Nafisa; Hardiwinoto; Nurcahyono, Nurcahyono, 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

⁶ Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto, 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*

Pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dari penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh posisi signifikan⁷ Berdasarkan beberapa penelitian^{8,9,10,11} pengetahuan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap pada kepatuhan wajib pajak apabila pemahamannya terhadap perpajakan cukup baik. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman tentang perpajakan agar pembayaran pajak terealisasi dengan baik. Meskipun ada juga yang hasilnya tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak¹².

Berdasarkan penelitian¹³ bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini adalah jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati. Semakin besar wajib pajak melakukan pelanggaran maka akan semakin besar dan berat pula sanksi yang didapatkan. Meskipun terdapat penelitian yang memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁴.

Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan tentang peraturan pajak maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian dimana ketika

⁷ Permatasari, Ni Putu Mirah Sri Devi & Aryani, Ni Ketut Lely, 2019. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib

⁸ Adisa, Nirawan, 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko*; Anindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti, 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

⁹ Ananda, Pasca Rizki Dwi; Kumadji, Srikandi; Husaini, Achmad, 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*

¹⁰ Indrawan, Rizki; Binekas, Bani, 2018. *Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers*;

¹¹ Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliasari., 2020. *Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM*

¹² Fitrianiingsih F, Sudarno S, Kurrohman, Taufik, 2017. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*; Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce*

¹³ Arum, H.P, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*; Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C., 2019. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm*; Yanti, Lia Dama; Verlin Sinta Wijaya, 2023. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

¹⁴ Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M., 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala kewajiban perpajakan yang ada. Dari penelitian¹⁵ menunjukkan bahwa persepsi keadilan membawa pengaruh pada kepatuhan peraturan pajak. Namun ada juga hasil yang menunjukkan tidak ada pengaruhnya persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁶. Dari tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan dengan hasil yang tidak konsisten di beberapa penelitian terdahulu, menjadi daya Tarik untuk melakukan penelitian serupa untuk wajib pajak UMKM di kota Malang. Wajib pajak UMKM jumlahnya besar dan signifikan memberikan kontribusi ke pendapatan daerah. Hasil yang diperoleh dapat untuk masukan ke Kantor Dinas Pajak dalam mengembangkan program sosialisasi peraturan dan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada wajib pajak, khususnya UMKM.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan¹⁷. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat, maka kewajiban

¹⁵ Yulianti, A., & Kurniawan, A., 2019. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan*; Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S., 2021. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado*.

¹⁶ Susmiatun, S., & Kusmuriyanto, K., 2014. *Pengaruh Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang*.

¹⁷ Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud*

perpajakannya juga meningkat seiring dengan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dan mengetahui akibat jika tidak mematuhi¹⁸

Di Indonesia, sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Pengertian pajak yang tertuang di dalam Undang-Undang No.28 pasal 1 tahun 2007 adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan¹⁹. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi²⁰. Jenis Sanksi, yaitu Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, Ketentuan Sanksi Pajak, Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut: Sanksi Administrasi berupa Bunga; Sanksi Administrasi berupa Denda; Sanksi Administrasi berupa Kenaikan. Sanksi Pidana²¹, Ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut: Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Persepsi Keadilan

Dua komponen membentuk persepsi: yang pertama adalah faktor internal yang berkaitan dengan sifat individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi. Persepsi ini akan berasal dari penilaian

¹⁸ Hertati, L. 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹⁹ Mardiasmo. 2016. Perpajakan

²⁰ Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak

²¹ Mardiasmo. 2016. Perpajakan

WPOP dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian pemerintah tentang pengelolaan pajak²². Derajat kepatuhan dimensi persepsi keadilan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya (self-interest). Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau motivasi Wajib Pajak orang pribadi dan berhubungan langsung dengan persepsi yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dengan kata lain, keadilan sistem perpajakan yang berlaku saat ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak WPOP²³.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan²⁴. Kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain kepemilikan NPWP, pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran sesuai jumlah pajak terutang, menghitung jumlah pajak, dan tidak memiliki tunggakan pajak²⁵.

Pengembangan Hipotesis

Oladipupo dan Obazee menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka²⁶. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Lingkungan ini dapat terwujud apabila masyarakat mempunyai alasan yang kuat untuk tetap patuh dengan adanya dukungan pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mengelola dana pajak dengan baik.

²² Berutu, D.A., & Harto, P. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

²³ Rosmawati Rosmawati, 2021. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

²⁴ Hapsari, Anindita Rizki; Ramayanti, Rizka, 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

²⁵ Zulma, G. W. M., 2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*

²⁶ Oladipupo, A. O., & Obazee, U.(2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria.

Pengetahuan perpajakan merupakan langkah menuju pendewasaan berfikir wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, menarik kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak pembayaran dan kewajiban perpajakan²⁷.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan menemukan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya²⁸. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan²⁹. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi keadilan pajak merupakan cara pandang wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku apakah sewenang-wenang atau tidak, atau dengan kata lain merupakan cara pandang WP terhadap perbuatan yang tidak berat sebelah atas berlakunya peraturan perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, juga

²⁷ Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliasari. "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM


²⁸ Salsabila, N. S., 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan*

²⁹ Siregar, Dian Lestari, 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*

mengemukakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan³⁰
Oleh sebab itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 1. Model Hipotesis



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kausal, yang dilakukan pada objek penelitian berupa wajib pajak UMKM di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di UKM Kota Malang, berjumlah 2.348. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel sebanyak 96 wajib pajak UMKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), dengan indikator sebagai berikut: pemahaman tentang Undang-Undang perpajakan, merasa perlu mengetahui lebih dalam tentang pajak UMKM, imbalan bayar pajak tidak diperoleh secara langsung, kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui jatuh tempo pembayaran. Sanksi Pajak (X2), Indikator yang digunakan³¹ menurut Mardiasmo ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu: tujuan sanksi pajak UMKM, sanksi dilaksanakan dengan tegas, sanksi pajak sesuai Undang-Undang, yang terlambat membayar pajak dikenakan sanksi, mengetahui sanksi cukup besar, paham sanksi merupakan sarana untuk mendidik, dan mengetahui sanksi dikenakan tanpa toleransi. Persepsi Keadilan (X3), persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, menggunakan indikator sesuai dengan Mardiasmo yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum,

³⁰ Sariati, dkk., 2017. *Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM*

³¹ Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud*

yakni tercapainya keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Variabel Dependen (Y), Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan Indikator sebagai berikut³² : membayar pajak tepat pada waktunya; tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak; wajib pajak membayar sesuai SKPD; wajib pajak menyampaikan informasi dengan benar, dan wajib pajak menaati Undang-Undang pajak UMKM. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan dengan secara *online* dengan *google form*. Pengolahan dan analisis data menggunakan program IBM SPSS versi 21, untuk menghasilkan *output* pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji kualitas data guna memastikan validitas dan realibilitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan uji t.

HASIL PENELITIAN

Responden Penelitian berjumlah 98 pelaku UMKM. Distribusi frekwensi menurut jenis kelamin, 61,2% laki-laki dan 38,8% perempuan. Paling banyak pada kisaran usia 21-30 Tahun, yaitu 87,8%. Kategori usaha terbesar 66,3% adalah Kuliner / Coffee Shop dan 76,5% merupakan usaha baru 1-5 tahunan. Baru sebanyak 58,2% diantara mereka yang telah memiliki NPWP. Pengetahuan perpajakan diperoleh dari pelatihan/sosialisasi/kursus brevet sebanyak 38,8%, lebih banyak yang belajar sendiri yaitu 60,2%. Deskripsi variabel bebas berupa Pengetahuan Perpajakan(X1), Sanksi Pajak (X2), Persepsi Keadilan (X3) dan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pertanyaan	SEBARAN SKOR										TOTAL	MEAN	
	SS		S		N		TS		STS				
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%			f
X1.1	14	14.29	51	52.04	31	31.63	0	0.00	2	2.04	98	100	3.8
X1.2	15	15.31	49	50.00	30	30.61	3	3.06	1	1.02	98	100	3.8
X1.3	17	17.35	50	51.02	27	27.55	2	2.04	2	2.04	98	100	3.8

Tabel 2. Distribusi Frekwensi Sanksi Pajak (X2)

³² Esti Rizqiana Asfa. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	SEBARAN SKOR										TOTAL	MEAN	
	SS		S		N		TS		STS				
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f		%
X2.1	17	17.35	40	40.82	32	32.65	8	8.16	1	1.02	98	100	3.7
X2.2	10	10.20	29	29.59	18	18.37	18	18.37	23	23.47	98	100	2.8
X2.3	18	18.37	43	43.88	36	36.73	1	1.02	0	0.00	98	100	3.8

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Persepsi Keadilan (X3)

Pertanyaan	SEBARAN SKOR										TOTAL	MEAN	
	SS		S		N		TS		STS				
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f		%
X3.1	30	30.61	46	46.94	20	20.41	1	1.02	1	1.02	98	100	4.1
X3.2	21	21.43	51	52.04	23	23.47	2	2.04	1	1.02	98	100	3.9
X3.3	28	28.57	46	46.94	21	21.43	1	1.02	1	1.02	97	98.98	4.0
X3.4	20	20.41	53	54.08	23	23.47	1	1.02	1	1.02	98	100	3.9
X3.5	15	15.31	49	50.00	30	30.61	1	1.02	3	3.06	98	100	3.7

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pertanyaan	SEBARAN SKOR										TOTAL	MEAN	
	SS		S		N		TS		STS				
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	f		%
Y1	18	18.37	47	47.96	29	29.59	4	4.08	0	0.00	98	100	3.8
Y2	18	18.37	44	44.90	31	31.63	5	5.10	0	0.00	98	100	3.8
Y3	18	18.37	44	44.90	31	31.63	5	5.10	0	0.00	98	100	3.8
Y4	18	18.37	46	46.94	29	29.59	4	4.08	1	1.02	98	100	3.8
Y5	35	35.71	36	36.73	21	21.43	2	2.04	4	4.08	98	100	4.0

Telah dilakukan Uji Validitas terhadap semua item dari semua variabel penelitian, dan hasilnya semuanya valid. Sehingga layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0.937	0.199	Valid
	X1.2	0.908	0.199	Valid
	X1.3	0.930	0.199	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0.909	0.199	Valid
	X2.2	0.923	0.199	Valid
	X2.3	0.912	0.199	Valid
	X3.1	0.916	0.199	Valid
	X3.2	0.880	0.199	Valid

Persepsi Keadilan	X3.3	0.908	0.199	Valid
	X3.4	0.880	0.199	Valid
	X3.5	0.903	0.199	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0.881	0.199	Valid
	Y.2	0.878	0.199	Valid
	Y.3	0.886	0.199	Valid
	Y.4	0.891	0.199	Valid
	Y.5	0.913	0.199	Valid

Hasil uji reliabilitas, semua variabel reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha > 0,6 sehingga instrument yang digunakan layak untuk di pakai di penelitian.

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.916	Reliabel
Sanksi Pajak	0.902	Reliabel
Persepsi Keadilan	0.940	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.934	Reliabel

Uji asumsi klasik telah dilakukan, hasil uji normalitas dengan **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**, semua variabel mempunyai distribusi normal. Kemudian uji heterokedasitas menghasilkan nilai probabilitas dari semua variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas. Uji multikolinieritas, menunjukkan nilai *tolerance* X1 0,654 > 0,10 dan nilai VIF 1,530 < 10,00, nilai *tolerance* X2 0,561 > 0,10, dan nilai VIF 1.782 < 10,00. Begitu juga nilai *tolerance* X3 0,460 > 0,10 dan nilai VIF 2.174 < 10.00 maka maka tidak terjadi multikolinieritas pada semua variabel X.

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
B		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.823		1.672	.098
	Pengetahuan Perpajakan	.451	.289	3.015	.003

	Sanksi Pajak	.239	.115	.237	2.077	.041
	Persepsi Keadilan	.440	.175	.260	2.513	.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa “Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, “Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, dan “Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Analisis Regresi Berganda, dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	2.823			
Pengetahuan Perpajakan	0.451	3.015	0.003	Signifikan
Sanksi Pajak	0.239	2.077	0.041	Signifikan
Persepsi Keadilan	0.440	2.513	0.014	Signifikan
F hitung	24.144			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.417			

Dari perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 for windows didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 2.823 + 0.451 X_1 + 0.239 X_2 + 0.440 X_3 + e$$

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh perpajakan adalah topik yang luas dan penting dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan fiskal, perilaku konsumen, investasi, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adisa, Nirawan; Ananda, Pasca Rizki Dwi; Kumadji, Srikandi; Husaini, Achmad; Indrawan, Rizki; Binemas, Bani;

Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliasari; Anindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menyediakan layanan informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan tentu akan memudahkan wajib pajak dalam menambah pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai kepatuhan pajak. Sanksi harus diberikan secara proporsional dan transparan³³. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil pengaruh sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) positif dan signifikan pada wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak terlambat atau tidak membayarkan pajak terutangnya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut dan akan merugikan usaha UMKM mereka sendiri.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Arum, H.P; Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C; Yanti, Lia Dama; Verlin Sinta Wijaya menunjukkan sanksi pajak juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi keadilan sebagai fondasi dari masyarakat yang damai dan stabil. Ia berpendapat bahwa persepsi keadilan sangat dipengaruhi oleh empati dan kemampuan individu untuk menempatkan diri mereka dalam posisi orang lain. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM di Kota Malang.

Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap

³³ Putra, Afuan Fajrian, 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*

kepatuhan wajib pajak adalah adanya keadilan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu sendiri. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya peraturan-peraturan perpajakan yang diatur secara adil, misalnya cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil.

Hasil penelitian sebelumnya Yulianti, A., & Kurniawan, A; Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

KESIMPULAN

Setelah dari analisis dan pembahasan tiga hipotesa yang dilakukan pada pelaku UMKM sebagai wajib pajak di kota Malang untuk masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Persepsi Keadilan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y);
2. Sanksi Pajak (X2) berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y),
3. dan bahwa Persepsi Keadilan (X3) berpengaruh Positif signifikan juga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y);
4. Kemudian seluruh variabel yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan persepsi keadilan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 41.7%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, Nirawan, 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Ananda, Pasca Rizki Dwi; Kumadji, Srikandi; Husaini, Achmad, 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 6 No. 2 2015, 1-9
- Anindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti, 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* No 2 Vol 5 Juli 2022.
- Arum, H.P, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP OP yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Undip E-Journal System Portal*, Vol. 1 No. 2, Hal. 1-8, <http://eprints.undip.ac.id/35890/>.
- Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliastari. "Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing 1.1* (2020): 133-146
- Berutu, D.A., & Harto, P. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), 2(2003),1-10.
- Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliastari., 2020. Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing 1.1* (2020): 133-146.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M., 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044> Hanum, Z. (2021).
- Esti Rizqiana Asfa. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6, Nomor 3
- Fitrianiingsih F, Sudarno S, Kurrohman, Taufik, 2017. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 5. No. 1, Hal. 100-104. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/7745/5476>.
- Hapsari, Anindita Rizki; Ramayanti, Rizka, 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* No 2 Vol 5 Juli 2022.
- Hertati, L. 2021. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset*

Akuntansi Dan Bisnis, 7(Juli), 59–70.

- Indrawan, Rizki; Binekas, Bani, 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 6 (3), 2018, 419-428
- Mahanani, Eko Setyo, 2022, Belanja Pemkot Malang dari UMKM di Jatim Bejo Tertinggi, <https://malangkota.go.id/2022/12/30/belanja-pemkot-malang-dari-umkm-di-jatim-bejo-tertinggi/>
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi
- Mauleny, Ariesy Tri & et. All, 2020. Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-47.pdf
- Maxuel, A., & Primastiwi, A., 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U.(2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria. *IBusiness*, 8, 1-9.
- Permatasari, Ni Putu Mirah Sri Devi & Aryani, Ni Ketut Lely, 2019. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli (2019): 748-773 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p29>*
- Putra, Afuan Fajrian, 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hal 1-12*
- Rosmawati Rosmawati, 2021. Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan, Vol 4 No.1, 2021, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/5311>* .
- Salsabila, N. S., 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 1(2), 263-276. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/1929>*
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C., 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 1, 1(2), 98–102*
- Sariati, dkk., 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *E-Journal Akuntansi Equity*. Vol. 3. No. 2, Hal. 550-564. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/500/476>
- Siregar, Dian Lestari, 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal of Accounting and Management Innovation*. Vol. 1. No. (2), Hal. 119-128. <https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/94/43>.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S., 2021. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32855>
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta
- Susmiatun, S., & Kusmuriyanto, K., 2014. Pengaruh Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3). <http://103.8.12.68/index.php/japa/article/view/121>
- Surahman, Maman & Ilahi, Fadilah, 2017. Konsep Pajak dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba.
- Winerungan, Lidya Oktaviane, 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No 3 September 2013.
- Yanti, Lia Dama; Verlin Sinta Wijaya, 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss* Volume 6, Nomor 1, Agustus 2023.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A., 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/4220>
- Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto, 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 3 (4) 2014. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. November 2014. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Zulma, G. W. M., 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170>